



Dr. Appe Hutaeruk, SH., MH.  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular  
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi  
AKTIVIS 1998

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

### **I. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.**

Dalam membahas wacana mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*criminal act, straf baar feit*). Akan tetapi, harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana (*perpetrator, criminal offender*) tertentu. Oleh karena hal tersebut menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang - undangan.

Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Penegasan tersebut berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Setelah pembuat/pelaku ditentukan, selanjutnya menentukan secara kualitatif mengenai pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*). Pertanggung jawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah sipembuat (yang melakukan tindak pidana). Pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu; 1) siapa yang melakukan tindak pidana dan 2) siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana adalah pembuat atau pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam prakteknya tidak selalu demikian. Oleh karena hal tersebut tergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggung jawaban yang dirumuskan dalam undang - undang tertentu.

Berkaitan dengan konteks "**kedudukan sebagai pembuat**" dan "**sifat pertanggung jawaban pidana korporasi**", maka terdapat model pertanggung jawaban korporasi sebagai berikut :

1. Apabila Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
2. Apabila Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus bertanggung.
3. Selain itu berlaku pula ketentuan dimana Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajibandari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah : korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Ketentuan yang mengatur hal tersebut dianut oleh KUHP seperti Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, Pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah *apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya*. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana oleh atau dengan suatu korporasi karena denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan tindak pidana itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat adalah lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

## **II. PENGARUH ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN.**

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tidak diatur dalam KUHP, sebagaimana halnya asas legalitas, namun asas tersebut telah dimuat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 6 ayat 2). Adagium tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu, asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Adapun arti yang tepat dalam adagium tiada pidana tanpa kesalahan menurut E. Ph. R Sutorius, menyatakan : pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Pengaruh asas kesalahan

apabila suatu korporasi dituntut untuk suatu tindak pidana sangat penting dibahas dalam konteks asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Menurut Suprpto, bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan, bila kesengajaan dan kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu bersifat kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Van Bemmelen dan Remmenlink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar korporasi itu sendiri.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini, cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat dikecualikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu dengan adanya doktrin :

#### **A. Strict liability atau absolut liability (tanggung jawab mutlak)**

Menurut doktrin *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Doktrin *strict liability* ini terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum.

#### **B. Vicarious liability**

*Vicarious liability* adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* dapat disimpulkan walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Suprpto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah :

1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan siterhukum untuk waktu tertentu.
2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu.
3. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.

Pada hakekatnya sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah :

1. Pidana denda.
2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan.
3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaannya, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu

- yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan yang berwajib.
4. Sanksi perdata (ganti kerugian).

Writer and Copyright:  
Dr. Appe Hutaaruk, SH., MH.  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular  
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi  
AKTIVIS 1998